



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 29.1 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN
HIBAH KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, cerdas, religius, dan berbudaya diperlukan hibah keagamaan dan pendidikan kepada badan/lembaga keagamaan dan pendidikan, kelompok masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Sleman;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur dengan Peraturan Bupati;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur /Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN HIBAH KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN.**



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Hibah Keagamaan adalah pemberian uang dari Pemerintah Daerah kepada Badan dan Lembaga Bidang Keagamaan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat.
3. Hibah Pendidikan adalah pemberian uang dari Pemerintah Daerah kepada Badan dan Lembaga Bidang Pendidikan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya mengelola hibah keagamaan dan pendidikan.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai



acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

9. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran PPKD Kabupaten Sleman selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian belanja hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima belanja hibah.
15. Badan Bidang Keagamaan adalah sekumpulan orang yang merupakan satu kesatuan organisasi yang menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan dan tidak mencari keuntungan.
16. Lembaga Bidang Keagamaan adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga Negara Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah serta bukan organisasi sayap partai politik.
17. Badan Bidang Pendidikan adalah sekumpulan orang yang merupakan satu kesatuan organisasi yang menyelenggarakan kegiatan di bidang pendidikan dan tidak mencari keuntungan.
18. Lembaga Bidang Pendidikan adalah organisasi non pemerintah bervisi pendidikan yang dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan oleh warga Negara Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat.
19. Kuasa penerima hibah adalah orang yang diberikan wewenang secara tertulis oleh penerima hibah untuk menerima dan menyalurkan dana



hibah.

20. Masjid adalah bangunan rumah ibadat umat Islam yang dipergunakan untuk salat wajib (lima waktu) dan salat jum'at.
21. Musala, Ma'badah, Surau, atau Langgar adalah tempat atau rumah kecil yang dipergunakan untuk salat wajib yang terletak di tempat-tempat tertentu seperti kantor, pasar, stasiun, dan tempat pendidikan yang ukurannya lebih kecil dari bangunan masjid.
22. Gereja Katolik adalah bangunan tempat ibadat yang dipergunakan oleh umat Katolik untuk beribadat.
23. Gereja Kristen adalah bangunan tempat ibadat yang dipakai oleh umat Kristen baik pada hari Minggu atau hari lainnya maupun untuk pembinaan umat sesuai denominasinya.
24. Pura adalah tempat ibadat umat Hindu.
25. Vihara adalah tempat ibadah bagi umat Buddha yang dimiliki oleh perkumpulan atau yayasan, biasanya memiliki fasilitas lebih lengkap, antara lain: memiliki Kuti (tempat tinggal Bhikku/Bhiksu), perpustakaan, ruang serbaguna, dan lain-lain.
26. Kelenteng/Lithang adalah tempat ibadah umat Khonghucu.
27. Pondok Pesantren adalah tempat bermukimnya Para santriwan/santriwati untuk menuntut ilmu.
28. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
29. Sekolah/Madrasah Swasta adalah sekolah yang didirikan dan diselenggarakan oleh orang-orang atau badan-badan swasta non pemerintah.
30. Taman Kanak-kanak Swasta adalah salah satu bentuk pendidikan anak usai dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang didirikan dan diselenggarakan oleh orang-orang atau badan-badan swasta non pemerintah.
31. Raudhatul Athfal swasta adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
32. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang



- ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
33. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.
 34. Taman Pendidikan Al-Qur'an adalah kelompok layanan pendidikan yang melaksanakan upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan membaca, menulis, menerjemahkan, memahami, dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an.
 35. Kelompok Masyarakat Bidang Keagamaan adalah kelompok di masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki kesadaran dan visi yang sama di bidang keagamaan.
 36. Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan adalah kelompok di masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang memiliki kesadaran dan visi yang sama di bidang pendidikan.
 37. Pembangunan adalah kegiatan mendirikan sarana dan prasarana fisik yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi, baik merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya, maupun perluasan yang sudah ada, dan/ atau lanjutan pembangunan yang belum selesai dan/atau perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi).
 38. Renovasi/rehabilitasi/perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian dari sarana prasarana fisik, komponen, bahan dan/atau sarana dan prasarana agar tetap laik fungsi.
 39. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung serta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi.
 40. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
 41. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
 42. Bupati adalah Bupati Sleman.
 43. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas PUPKP adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman.
 44. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
 45. Panewu adalah Panewu di Kabupaten Sleman.
 46. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah



daerah.

47. Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah Inspektorat Kabupaten Sleman.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pemberian hibah keagamaan dan pendidikan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan dan penatausahaan;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

Pasal 3

Hibah keagamaan dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa uang yang bersumber dari APBD.

BAB III HIBAH KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah keagamaan dan pendidikan kepada badan dan lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah bidang Keagamaan dan Pendidikan sesuai urgensi dan kepentingan daerah



dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
 - c. tidak terus-menerus setiap tahun anggaran;
 - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (5) Pemberian hibah keagamaan dan pendidikan berupa uang tidak boleh dipergunakan untuk membiayai honorarium pengelola/pengurus.

Bagian Kedua Penerima Hibah

Pasal 5

Hibah keagamaan dan pendidikan kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada:

- a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial bidang keagamaan dan pendidikan yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial bidang keagamaan dan pendidikan yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati;
- c. Badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan bidang keagamaan dan pendidikan berupa kelompok masyarakat yang keberadaannya diakui oleh Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Hibah keagamaan dan pendidikan kepada badan dan/atau lembaga



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b dapat diberikan kepada:

- a. Masjid dan/atau mushola/ma'badah/surau/langgar;
- b. Gereja/Pura/Vihara/Kelenteng
- c. Pondok Pesantren;
- d. Sekolah/Madrasah Swasta;
- e. Lembaga PAUD non pemerintah, terdiri dari:
 - 1) Taman Kanak-Kanak Swasta;
 - 2) Taman Kanak-Kanak Luar Biasa Swasta;
 - 3) Raudhatul Athfal Swasta;
 - 4) Kelompok Bermain;
 - 5) Taman Penitipan Anak; dan
 - 6) Satuan PAUD lainnya;
- f. Badan/Lembaga Bidang keagamaan dan pendidikan yang memiliki surat keterangan terdaftar pada instansi yang berwenang.

(2) Hibah keagamaan dan pendidikan kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat diberikan kepada:

- a. Madrasah Diniyah;
- b. Taman Pendidikan Al'quran; atau
- c. Kelompok masyarakat bidang keagamaan dan bidang pendidikan yang memiliki pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Persyaratan Penerima Hibah

Pasal 7

(1) Hibah keagamaan dan pendidikan kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
- b. memiliki keterangan domisili dari Lurah setempat atau sebutan lain, serta diketahui oleh Panewu;
- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang



- pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah; dan
- d. memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan Pemerintah.
- (2) Hibah keagamaan dan pendidikan kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari Lurah setempat atau sebutan lain, serta diketahui oleh Panewu; dan
 - c. keberadaannya diakui oleh Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat
Dokumen Persyaratan Hibah

Pasal 8

- (1) Badan dan/atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. memiliki kepengurusan tetap dibuktikan dengan surat keputusan yang sah;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah setempat atau sebutan lain, serta diketahui oleh Panewu; dan
 - c. memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta/Pemerintah Daerah.
- (2) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. memiliki kepengurusan tetap dibuktikan dengan surat keputusan yang sah;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah setempat atau sebutan lain, serta diketahui oleh Panewu; dan
 - c. memiliki surat keterangan pengesahan atau penetapan dari instansi pemerintah dan/atau Kepala SKPD terkait.



Bagian Kelima
Perencanaan

Pasal 9

- (1) Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat menyampaikan usulan hibah keagamaan dan pendidikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD.
- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKPD terkait melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Dinas PUPKP untuk hibah keagamaan bersifat pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana;
 - b. Dinas Pendidikan untuk hibah pendidikan bersifat pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana.
- (4) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.

Bagian Keenam
Penganggaran

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah keagamaan dan pendidikan dalam APBD sesuai



ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Hibah keagamaan dan pendidikan berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama dan besaran hibah.

Bagian Ketujuh

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 13

Pelaksanaan anggaran hibah keagamaan dan pendidikan berdasarkan atas DPA-PPKD.

Pasal 14

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Kepala SKPD dapat mendelegasikan penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat eselon III di lingkungannya.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk hibah yang diberikan kepada satuan pendidikan di bawah pembinaan Kantor Kementerian Agama di wilayah Kabupaten Sleman,



NPHD ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD dan penerima belanja hibah dengan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama di wilayah Kabupaten Sleman.

Pasal 15

- (1) Daftar penerima hibah yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (2) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (3) Penyaluran hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 16

Penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan hibah keagamaan dan pendidikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait dengan tembusan kepada PPKD.

Pasal 17

Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 18

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah keagamaan dan pendidikan meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati atau melalui Kepala SKPD terkait;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah.



Pasal 19

- (1) Penerima hibah keagamaan dan pendidikan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) dengan tembusan kepada PPKD 3 (tiga) bulan setelah hibah diterima atau paling lambat pada tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya bila hibah diterima pada akhir tahun anggaran.
- (4) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

BAB IV

SISTEM DAN PROSEDUR PENYALURAN HIBAH

Bagian Kesatu

Waktu Penyampaian Usulan

Pasal 20

- (1) Usulan hibah keagamaan dan pendidikan yang disampaikan sebelum penetapan APBD tahun berkenaan menjadi usulan calon penerima hibah pada anggaran tahun berlakunya APBD.
- (2) Usulan hibah keagamaan dan pendidikan yang disampaikan sebelum penetapan perubahan APBD tahun berkenaan menjadi usulan calon penerima hibah pada perubahan anggaran tahun berlakunya APBD.



Bagian Kedua
Dokumen Persyaratan Verifikasi dan Evaluasi Usulan

Pasal 21

Usulan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilampiri dengan persyaratan:

- a. proposal paling sedikit memuat:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. rincian rencana kegiatan;
 4. rencana penggunaan hibah; dan
 5. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- b. pakta integritas berupa surat pernyataan kesanggupan menggunakan hibah yang diterima sesuai dengan NPHD;
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku ketua pengurus badan/lembaga/kelompok penerima hibah;
- d. fotokopi rekening bank yang masih aktif sesuai dengan nama penerima hibah atau kuasa yang ditunjuk oleh penerima hibah;
- e. bagi badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan b melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
- f. bagi kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Bagian Ketiga
Penetapan Penerima dan Besaran Hibah

Pasal 22

- (1) Kepala SKPD terkait mengusulkan rekomendasi penetapan penerima hibah beserta besarnya kepada Bupati.
- (2) Rekomendasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pernyataan bahwa penerima dana hibah telah dievaluasi dan sesuai dengan ketentuan persyaratan penerima hibah.



- (3) Usulan penetapan anggaran belanja hibah tidak boleh melebihi anggaran yang tercantum dalam proposal hibah.
- (4) Berdasarkan usulan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah keagamaan dan pendidikan dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (5) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan daftar penerima hibah keagamaan dan pendidikan beserta besaran uang yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Prosedur Penyaluran Hibah

Pasal 23

- (1) Kepala SKPD terkait mengajukan permohonan penyaluran dana hibah kepada PPKD.
- (2) Penyaluran dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penerima hibah berdasarkan pada Keputusan Bupati.
- (3) Penyaluran dana hibah dapat dilaksanakan melalui kuasa penerima hibah dengan dilengkapi surat kuasa.
- (4) Kuasa penerima hibah bertanggungjawab untuk menyalurkan dana hibah sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dan mempertanggungjawabkan penyaluran dana hibah kepada pemberi kuasa.



- (5) Kepala SKPD mengajukan permohonan penyaluran hibah kepada PPKD dengan melengkapi dokumen pencairan dana hibah sesuai ketentuan dengan menyatakan bahwa:
- a. pengajuan penyaluran dana hibah telah sesuai dengan NPHD yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima hibah;
 - b. penerima hibah telah menandatangani pakta integritas; dan
 - c. nomor rekening penerima hibah atau kuasa penerima hibah masih aktif.

Pasal 24

- (1) Penyaluran hibah berupa uang dilakukan dengan mekanisme transfer dari rekening Kas Daerah ke rekening bank milik penerima hibah atau kuasa penerima hibah.
- (2) Penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selaku penyimpan kas daerah.

Pasal 25

Penyaluran hibah berupa uang dilaksanakan secara sekaligus.

Bagian Kelima

Perubahan Pengurus/Penanggung Jawab Penerima Hibah

Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat perubahan nama pengurus/penanggung jawab penerima hibah pada badan, atau lembaga, atau kelompok masyarakat pada saat proses NPHD, atau penyaluran dana, maka penerima hibah tersebut harus melaporkan kepada Kepala SKPD dengan tembusan PPKD.
- (2) Pelaporan perubahan nama pengurus/penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri bukti perubahan nama pengurus/penanggung jawab disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.



- (3) Pemberian hibah dilakukan setelah persyaratan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi.

Bagian Keenam

Perubahan Penggunaan Hibah Berupa Uang

Pasal 27

- (1) Dalam hal terdapat perubahan penggunaan hibah berupa uang pada badan, lembaga, atau kelompok masyarakat pada saat proses NPHD, atau penyaluran dana, maka penerima hibah harus membuat usulan perubahan penggunaan dana hibah dan disampaikan kepada SKPD terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk menambah volume kegiatan dan/atau menambah kegiatan baru.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) SKPD terkait melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui maka dilakukan perubahan NPHD.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28



- (1) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3) melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah keagamaan dan pendidikan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Sleman.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penggunaan hibah tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur oleh Kepala SKPD terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Format pelaksanaan administrasi hibah keagamaan dan pendidikan dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.



Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 2 Juli 2020

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 2 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 29.1



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 29.1 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN HIBAH
KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN

FORMAT DOKUMEN PELAKSANAAN ADMINISTRASI HIBAH KEAGAMAAN
DAN PENDIDIKAN

A. Naskah Perjanjian Hibah Daerah

PERJANJIAN HIBAH ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN

.....

NOMOR :

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BERUPA

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman, berkedudukan di, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, berkedudukan di, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut Para PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Hibah dengan ketentuan sebagai berikut :



Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pemberian dana hibah kepada
ini adalah untuk
dalam rangka menunjang pencapaian program Pemerintah Kabupaten Sleman
untuk mewujudkan masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, cerdas,
religius, dan berbudaya.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Perjanjian ini mengatur pemberian hibah berupa uang yang berasal dari APBD
Kabupaten Sleman Tahun Anggaran dengan pertanggungjawaban dan
pelaporan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Besaran Dana Hibah

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah daerah kepada PIHAK KEDUA, berupa
uang sebesar Rp (.....).
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk
....., sesuai dengan rencana
penggunaan hibah/proposal.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

- (1) PIHAK KESATU berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK
KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban mencairkan belanja hibah apabila
seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana
telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan hibah berupa uang dari PIHAK
KESATU sebesar Rp. (.....)
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. memberikan informasi mengenai maksud dan tujuan serta sasaran
penggunaan hibah berupa uang kepada PIHAK KESATU;
 - b. menggunakan hibah berupa uang sesuai dengan proposal atau
permohonan yang diajukan kepada PIHAK KESATU;



- c. bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum yang disebabkan oleh penggunaan hibah;
- d. memenuhi segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka penggunaan hibah;
- e. menandatangani kwitansi penerimaan hibah berupa uang dari PIHAK KESATU; dan
- f. membuat laporan atau surat pertanggungjawaban 3 bulan setelah bantuan hibah diterima atau apabila pemberian hibah dilaksanakan pada akhir tahun anggaran paling lambat pada tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 5

Penyaluran Hibah

- (1) PIHAK KESATU dalam memberikan dana hibah kepada PIHAK KEDUA berdasarkan permohonan PIHAK KEDUA.
- (2) Penyerahan hibah berupa uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah PIHAK KEDUA memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pertanggungjawaban dan Pelaporan Penggunaan Dana

PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada PIHAK KESATU dalam bentuk laporan penggunaan dana hibah.

Pasal 7

Obyek Pemeriksaan

- (1) PIHAK KEDUA sebagai objek pemeriksaan wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyiapkan bukti-bukti penggunaan dana hibah yang sah serta pendukungnya.



Pasal 8
Pengawasan

PIHAK KESATU dapat melakukan pengawasan kepada PIHAK KEDUA atas penggunaan dana hibah ini sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
Penutup

- (1) Perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam perjanjian hibah ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian hibah ini atau yang bersifat melengkapi akan diatur kemudian dalam bentuk tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*), yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian hibah ini.

Demikian, Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Sleman pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana diuraikan pada awal perjanjian ini, dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

.....



B. Surat Keterangan Domisili

KOP KALURAHAN
SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Kapanewon..... Kabupaten Sleman menerangkan bahwa :

Nama : MASJID

Alama : Kalurahan Kapanewon Kabupaten Sleman

bahwa Masjid tersebut di atas adalah benar-benar berada dan berdomisili di Kalurahan, Kapanewon, Kabupaten Sleman dan masih aktif dipergunakan oleh masyarakat. (untuk Sekolah Minggu, Sekolah Swasta, Madrasah Swasta, Ponpes, TK, RA, Satuan PAUD lainnya, Madrasah Diniyah, TPA/TPQ agar ditambah kata-kata “dan masih dipergunakan untuk kegiatan belajar-mengajar secara aktif”).

Demikian surat keterangan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

....., 2020

Lurah

.....

Mengetahui

Panewu.....

.....



C. Pakta Integritas

FORMAT PAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Rekening (Bank) :
a.n Pemegang Rekening :
No. Telepon/HP :

Sehubungan dengan diterimanya Bantuan Hibah dari Pemerintah Kabupaten Sleman, sebesar Rp.
(.....)

Untuk

Maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kami dengan sadar, bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana hibah tersebut dan akan mempergunakan hibah dimaksud sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam proposal permohonan hibah serta akan melaporkan penggunaannya kepada Bupati Sleman melalui Dinas/ Badan/ Kantor/ Bagian.....selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah bantuan diterima. Atas penggunaan hibah tersebut, kami bersedia diperiksa oleh instansi Pemeriksa/Pengawas serta menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh instansi yang berwenang. Demikian pakta integritas kami buat dengan sesungguhnya dan kepada yang berkepentingan agar menjadi maklum.

Sleman,2020

Materai Rp. 6000 + stempel

(.....)



D. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Yang Menyatakan Bahwa Hibah Yang Diterima Digunakan Sesuai NPHD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB YANG MENYATAKAN BAHWA HIBAH YANG DITERIMA DIGUNAKAN SESUAI NPHD

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :
Nomor KTP :
Telepon/HP/Fax :
E-mail :

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan tansParansi dan akuntabilitas penggunaan dana hibah :

1. Bertanggung jawab penuh baik formal maupun materil atas penggunaan belanja hibah yang diterima;
2. Akan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui;
3. Menyampaikan laporan penggunaan dana hibah; dan
4. Bersedia diaudit secara independen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari PIHAK manapun. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Demikian Surat Pernyataan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman,.....

PENERIMA HIBAH

(Nama Lengkap/cap)



E. Berita Acara Evaluasi Proposal Usulan Kegiatan Masyarakat Hibah
Keagamaan dan Pendidikan

KOP PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BERITA ACARA EVALUASI USULAN KEGIATAN MASYARAKAT HIBAH
KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN

Bahwa pada hari tanggal bulan
..... tahun, kami yang
bertandatangan di bawah ini Tim Evaluasi Hibah.....Dinas
Kabupaten Sleman,

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan evaluasi
terhadap Proposal Usulan Kegiatan Masyarakat dari :

Nama pemohon :

Alamat :

.....

Berdasarkan hasil evaluasi :

1. Organisasi/Badan/Lembaga/Kelompok masyarakat tidak Fiktif
2. Alamat Organisasi / Ketua sesuai dengan Proposal
3. Belum Pernah Menerima hibah dari Pemda Sleman Satu tahun sebelumnya
4. Verifikasi Kartu Tanda penduduk sesuai/tidak sesuai
5. Verifikasi persyaratan lengkap dan sesuai /tidak lengkap dan tidak sesuai
6. Kesesuaian Harga dalam Proposal dengan Standar Harga
7. Kesesuaian Kebutuhan Peralatan dan Bahan dalam Kegiatan

Demikian hasil evaluasi ini bahwa penerima hibah memenuhi/tidak memenuhi
persyaratan yang telah ditentukan. Untuk selanjutnya penerima hibah dapat
direkomendasikan untuk menerima hibah sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketua Tim Evaluasi

.....

Evaluators Nama

Tanda Tangan

1.

.....

2.

.....

3.

.....

Mengetahui Kepala

.....



F. Surat Kuasa

SURAT KUASA

NAMA :
NIK :
JABATAN DALAM ORGANISASI :
ALAMAT :
NOMOR TELEPHON :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA memberikan KUASA kepada :

NAMA :
NIK :
JABATAN DALAM ORGANISASI :
ALAMAT :
NOMOR TELEPHON :
NOMOR REKENING/BANK :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk bertindak atas nama PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan proses penerimaan, pencairan dan penyaluran dana hibah keagamaan/pendidikan dari Pemerintah Kabupaten Sleman.

Demikian surat kuasa dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman,

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

materai

.....

.....



G. Laporan Penggunaan Hibah

KELOMPOK KEGIATAN MASYARAKAT

.....
Padukuhan.....Kalurahan.....Kapanewon.....
Kabupaten Sleman

.....,Januari 2021
Nomor : Kepada Yth.
Lamp. : bendel Sekretaris Daerah Kabupaten
Perihal : Laporan Pertanggungjawaban Sleman
Penggunaan Dana Hibah Di - Sleman

Bersama ini kami laporkan bahwa kami telah menerima hibah kelompok kegiatan masyarakat tahun 2020 dari Pemerintah Kabupaten Sleman sebesar Rp.....,00 (.....rupiah).

Dana tersebut telah kami gunakan untuk menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan NPHD yang telah disepakati dan realisasinya telah sesuai dengan rencana yang kami ajukan. Laporan selengkapnya kami sertakan sebagaimana terlampir. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua

.....

stempel kelompok

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman



KELOMPOK KEGIATAN MASYARAKAT

.....
Padukuhan.....Kalurahan.....Kepanewon.....,
Kabupaten Sleman

LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH KELOMPOK KEGIATAN MASYARAKAT
TAHUN 2020

- 1 Nama Kegiatan :.....
- 2 Uraian Kegiatan
 1. Waktu dan tempat
 2. Jumlah Peserta
 3.dsb.
- 3 Hasil Yang Dicapai:
 - 1.....
 - 2.....
 - 3.....Dsb
- 4 Hambatan Yang ditemui:
 - 1.....
 - 2.....
 - 3.....Dsb
- 5 Rincian Penggunaan Dana Hibah :.....TERLAMPIR.....
- 6 Swadaya Masyarakat :.....
- 7 Lampiran :
 1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab
 2. Bukti pengeluaran :
 - a. nota pembelian
 - b. kuitansi pengeluaran
 - c. daftar hadir
 - d. dokumentasi
 - e. dsb.....

.....,
Ketua

(.....)



RINCIAN PENGGUNAAN DANA HIBAH KELOMPOK KEGIATAN MASYARAKAT

Sekretariat.....

No	Uraian	Volume/ Jumlah	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pembelian buku iqro'jilid 1	34	2.500,00	85.000,00
2	Snack pembinaan ustadz 2 x 15 orang	30	10.000,00	300.000,00
3	Dst.....
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Jumlah				1.500.000,00

(Ketua Kelompok Masyarakat)

(Nama Ketua)

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO



